



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN
NOMOR : 58/IT10/KU.08/2020

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN TAHUN 2020

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjalankan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 6 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Teknologi Kalimantan, Rektor menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan (rencana operasional);
b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas, maka dipandang perlu Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Institut Teknologi Kalimantan Tahun 2020 dengan Keputusan Rektor ITK.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelola Keuangan Negara;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden No. 125 tahun 2014 tentang Pendirian Institut Teknologi Kalimantan;
7. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 40 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Kalimantan;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Teknologi Kalimantan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 25 Tahun 2017;
10. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 835/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Prof. Ir. Budi Santosa, M.S., Ph.D sebagai Rektor ITK.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN (ITK) TAHUN 2020;
- PERTAMA : Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Institut Teknologi Kalimantan (ITK) Tahun 2020 seperti tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan ITK Tahun 2020 terdiri dari Penerimaan yaitu Pendapatan Biaya Pendidikan, Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan, Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan dan Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro). Serta Pengeluaran yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balikpapan
Pada tanggal 6 Januari 2020

REKTOR,



Prof. Ir. BUDI SANTOSA, M.S., Ph.D
NIP. 196905121994021001


Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth.

1. Para Wakil Rektor di Lingkungan ITK
2. Yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR ITK
NOMOR 58/IT10/KU.08/2020
TANGGAL 6 JANUARI 2020
TENTANG
PENGANGKATAN PENGESAHAN RENCANA
KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN (ITK)
TAHUN 2020.

PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN TAHUN 2020

Penerimaan/Pendapatan	Alokasi Tahun 2020
Penerimaan:	
Pendapatan Biaya Pendidikan	11.470.352.049
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	48.000.000
Pendapatan Pendidikan Lainnya	-
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-
Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	19.000.000
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	439.28.00
Pengeluaran:	
Belanja Pegawai	5.726.950.000
Belanja Barang	30.912.663.000
Belanja Modal	104.306.999.000

REKTOR,


Prof. Ir. BUDI SANTOSA, M.S., Ph.D
NIP 196905121994021001